

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan di bawah umur yang sering terjadi dan di alami oleh para remaja di bawah umur berusia 19 tahun permasalahan ini masih sering terjadi di beberapa daerah di indonesia. Tema tentang perkawinan dibawah umur bukanlah suatu permasalahan yang baru untuk di perbincangkan, padahal sangat banyak rasiko yang dihadapi oleh remaja yang melaksanakan perkawinan dibawah umur. Perkawinan di bawah umur dikaitkan dengan waktu yang lebih awal, pada abad yang ke-20 atau sebelumnya perkawinan wanita pada usia di umur 16-18 tahun atau pria berusia 17-18 tahun adalah hal yang biasa pada abad 20. Tapi bagi masyarakat di masa sekarang adalah perkara yang aneh.

Bagi masa sekarang pernikahan yang wajar bagi masyarakat pada umumnya umur yang wajar untuk pernikahan sekitaran 19 tahun keatas tentang hal itu memang benar adanya. Remaja yang melakukan pernikahan sebelum umur biologis maupun psikologis yang tepat menghadapi dampak buruk dari pernikahan bawah umur. Batas usia pernikahan yang diatur dalam UU No.16/2019 tentang perubahan atas UU No. 1/1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal batas usia perkawinan prempuan dari 16 tahun menjadi

19 tahun. Dengan demikian, usia pernikahan perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun.¹

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak mempelai laki-laki mencapai umur 19 tahun dan begitupun sebaliknya pihak mempelai perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Selebihnya pernikahan dilakukan dibawah batas umur yang telah ditentukan ini disebut pernikahan dibawah umur.²

Padahal banyak dampak negatif dari perkawinan di bawah umur salah satunya risiko kematian ibu saat melahirkan, pada dasarnya dua belah pihak mempelai belum siap untuk menghadapi permasalahan dalam perkawinan dan tanggung jawab yang harus dibebani oleh orang dewasa pada umumnya. Padahal jika menikah kedua belah pihak harus mencukupi umur atau dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan baik itu ekonomi, pasangan, maupun buah hati mereka nantinya. Sementara pernikahan di bawah umur pada umumnya belum bisa menyelesaikan permasalahan secara matang dan bijaksana. Kemudian idealnya pernikahan itu pada saat dewasa awal yaitu kira-kira sekitan umur 20 tahun atau sebelum umur 30 tahun untuk wanita, sementara untuk pria 25 tahun, karena secara biologis dan psikologis sudah matang.³

¹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1997-perkawinan> .
Diakses pada tanggal 23 oktober 2019

² Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 4-5.

³ Mohammad Daud Ali, hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT,Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 42.

Berdasarkan penelitian awal di lapangan di Desa Teluk Sikumbang, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Disana peneliti menemukan ada beberapa anak wanita di bawah umur yang melakukan pernikahan pada usia muda berdasarkan undang-undang, hal ini disebabkan kurangnya dalam memahami undang-undang oleh karena itu sering terjadi penipuan data, seperti penambahan umur, maka dari itu mereka bisa melakukan pernikahan di bawah umur, dan banyak juga yang menikah karena dipaksa oleh orang tuanya, sehingga mereka menikah sebelum usia 19 tahun.

Pada tahun 2020 perkawinan di bawah umur Di Desa Teluk Sikumbang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ada terdapat lima pasangan wanita yang melakukan pernikahan bawah umur menurut Undang-undang. Padahal dilihat dari segi keadaan fisik dan kemampuan belum siap untuk menikah akan tetapi pernikahan itu tetap dilakukan oleh pemuda/pemudi di bawah umur, khususnya pada dasarnya wanita yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur di Desa Teluk Sikumbang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin provinsi Jambi. Hampir semua tidak memiliki tingkat kedewasaan atau kematangan yang ideal. Data yang di peroleh dari Desa Teluk Sikuambang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi pada tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 1. Data perkawinan di bawah umur pada tahun 2020 di desa teluk sikumbang kecamatan muara siau

No	Nama	Umur Menikah	Pendidikan
1.	Aryani dan Riyan	18 dan 22 tahun	SD/SD
2.	Khoiriyah dan Tarmizi	18 dan 23 tahun	MTS /SD
3.	Nurhafizoh Dan Edi Saputra	17 dan 28 tahun	SD/SD
4.	Lisa Rosana Dan Ridwan	16 dan 20 tahun	SD/SD
5.	Rosanti dan Iskandar	18 dan 23 tahun	SMP/SD

Sumber : Data dari desa teluk sikumbang kecamatan muara siau tahun 2020-2022.

Berdasarkan sumber data yang di peroleh ada 5 pasangan wanita yang menikah di bawah umur di Desa Teluk Sikumbang, Di sini terdapat ada 5 pasangan wanita, yaitu (Aryani dan Riyan, Khoiriyah dan Tarmizi, Nurhafizoh Dan Edi Saputra, Risa Rosana Dan Ridwan, Rosanti dan Iskandar), Berdasarkan data di atas semua pasangan wanita tidak memenuhi kriteria umur sesuai dengan undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun bagi wanita dan 19 bagi pria.

Pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak buruk dalam rumah tangga mereka yang telah melangsungkan perkawinan. Dampak buruk dari perkawinan mereka banyaknya terjadi dalam pertengkaran, perselisihan, percekocokan, dan ekonomi yang kurang

mencukupi karena kurangnya pemikiran untuk membangun rumah tangganya, apabila permasalahan itu sering terjadi maka akan bisa menimbulkan perceraian. Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai suami istri, namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan di bawah umur berdampak kurang baik dan tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur di desa Teluk Sikumbang dapat mempertahankan hubungan rumah tangga mereka.

Perbedaan umur atau usia dalam menikah sangat berpengaruh dalam berkeluarga, karena beda umur itu berarti tingkat pendewasaan orang sudah diukur dalam mengambil keputusan, serta harus bertanggung jawab, karena tanggung jawab akan lebih banyak dibandingkan dengan seseorang yang belum menikah.

Anak yang belum mencukupi umur untuk menikah perkembangan psikisnya itu tidak baik dalam kehidupan sehari-hari, jadi apabila orang tua ingin menikahkan anaknya harus memikirkan baik-baik dan berfikir panjang, serta mematuhi aturan-aturan yang telah berlaku, karena tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni menyatukan, atau menggabungkan dua keluarga untuk memperluas silaturahmi, dan menghasilkan keturunan-keturunan dari dua belah pihak, baik dari laki-laki maupun perempuan.

Pernikahan adalah hal penting, karena dengan melakukan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik

secara psikologis, biologis maupun secara sosial, dengan melangsungkan pernikahan maka kebutuhan biologis terpenuhi, sementara mereka yang telah melangsungkan pernikahan di usia yang telah matang bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsunya. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segalanya beban yang timbul akibat perkawinan, baik menyangkut pemberian nafkah anak dan istrinya, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan yang baik.

Tujuan perkawinan yang lain yaitu mendapatkan keturunan yang baik, dengan perkawinan yang terlalu muda sangat sulit untuk memperoleh keturunan yang baik, karena kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Seseorang ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosional maupun tindakannya bila dibanding dengan nikah muda, selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologis anak.⁴

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa perkawinan di bawah umur dalam pandangan undang-undang dapat menimbulkan dampak negatif. Karena untuk melangsungkan sebuah pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat di harapkan dari mereka yang menikah muda, baik dari fisik maupun

⁴ Ahmad Ropiq, Hukum Islam di Indonesia (jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 78.

dari segi mental terlebih dari segi ekonomi mereka, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental, untuk itu suatu perkawinan harus dimasuki dengan suatu persiapan yang matang. Oleh karena itu maka sangat penting untuk memperhatikan umur yang di atur dalam undang-undang pada anak yang akan menikah.

B. Fokus Peneliti

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Desa Teluk Sikumbang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi jambi?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Teluk Sikumbang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi jambi?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang di lakukan oleh peneliti, peneliti memiliki penelitian sebagai berikut?

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Desa Teluk Sikumbang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi jambi
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab Pernikahan di bawah umur di Desa Teluk Sikumbang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Perovinsi Jambi.

D. Mamfaat Penelitian

1. Dengan penitian ini nantinya diharapkan penulis benar-benar memahami tentang perkawinan, salah satunya adalah masalah perkawinan di bawah umur dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat secara luas.

2. Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap masyarakat pada umumnya dan pada penulis khususnya.

E. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka atau terdahulu ini adalah bertujuan untuk mendapat bahan perbandingan dan acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkajian penelitian yang di lakukan, dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian tulis ini. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian pada penelitian kajian penulis . maka dalam penelitian telaah pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian pada Herlina Dwi Astuti Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011) dengan judul penelitian “pengaruh pendidikan formal terhadap usia perempuan pada pernikahan pertama di kecamatan pemulang tenggerang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlina menggambarkan rendahnya tingkat pendidikan formal perempuan di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan disebabkan masih tingginya angka pernikahan usia muda dikecamatan tersebut. Perkembangan peradaban serta pola pikir masyarakat yang semakin berkembang tidak mempengaruhi kepercayaan maupun tradisi yang ada dimasyarakat mengurangi tingginya angka pernikahan usia muda yang justru menghambat kesempatan anak perempuan di Kecamatan ini mendapatkan

pendidikan formal.⁵ Sementara itu, penelitian ini berfokus pada apa faktor-faktor dari pernikahan dibawah umur di Desa Teluk Sikumbang.

2. Dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Retno Sulistyowati (2014) dengan judul penelitian “Faktor-Faktor Orang Tua menikahkan Anak Perempuan di Usia dini (Studi kasus di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember).

Dalam penelitian ini, dijelaskan faktor sosial budaya yakni tradisi menikah muda mempengaruhi tingkat pendidikan formal perempuan di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Rata-rata anak perempuan di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo ini menikah pada rentang usia 14-16 tahun. Usia tersebut merupakan usia dimana anak menempuh pendidikan formal. Orang tua di desa ini mengutarakan berbagai alasan mereka menikahkan anak perempuan pada usia muda yakni karena mengikuti tradisi di desa setempat yang menikahkan anak perempuan pada usia muda. Mereka juga masih percaya dengan adat yang berkembang, apabila mereka tidak segera menikahkan anak perempuan mereka, anak mereka tidak akan laku atau akan menjadi perawan tua. Faktor pendukung lainnya antara lain

⁵ Herlina Dwi Astuti, “Pengaruh Pendidikan Formal Terhadap Usia Perempuan Pada Pernikahan Pertama”, *Skripsi*, Program Studi Sosiologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

keadaan sosial budaya.⁶ Sedangkan pada penelitian ini peneliti fokus pada cara pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Desa Teluk Sikumbang dan bagai mana cara mereka bisa menikah di KUA.

3. Penelitian mengenai fenomena pernikahan usia muda juga dilakukan oleh Aditya Dwi Hanggara (2010), Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Negeri Malang dengan judul “Studi Kasus Pengaruh Budaya Terhadap Meraknya Pernikahan Dini Di Desa Gejugjati Pasuruan”, dalam hasil penelitiannya menjelaskan rendahnya pendidikan perempuan di Desa Gejugato Pasuruan ini dipengaruhi oleh faktor pernikahan usia dini. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan terutama anak perempuan, oleh karena itu perlu adanya upaya kedepan untuk mengubah tradisi menikah muda agar masalah rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Desa Gejugjati Pasuruan dapat diatasi.⁷ Dan pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada dampak dari pernikahan dini. Persamaan penelitian dengan ketiga penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai faktor menikah di bawah umur.

⁶ Retno Sulistyowati, “Faktor-Faktor Orang Tua menikahkan Anak Perempuan di Usia dini” *skripsi*, Fakultas Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jember 2014.

⁷ Aditya Dwi Hanggara Ali Amirul Mu’minin, “Studi Kasus Pengaruh Budaya Terhadap Meraknya Pernikahan Dini Di Desa Gejugjati Pasuruan”, *jurnal* Universitas Negeri Malang, Malang 2010